

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana diterapkan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana minimum yaitu penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam perkara pidana telah terbukti semua fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun pertanggungjawaban pidana, unsur kealpaan (*culpa*) berdasarkan perbuatan melawan hukum maka terdakwa telah melanggar ketentuan dari Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutan.
2. Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan hutan untuk pembukaan lahan baru bahwa Hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis maupun non yuridis baik dari perbuatan terdakwa maupun hukuman. Dalam pertimbangan yuridis dakwaan jaksa penuntut umum tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan. Dalam pertimbangan nonyuridis hakim mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya, maka adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan seharusnya pelaku dijatuhi pidana penjara secara maksimum serta dijatuhi tindakan berupa peremajaan atau reboisasi.
2. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya membuka lahan dengan cara membakar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem pidana dan ppidanaan indonesia*, PT. Pradnya paramita:Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bagus Ary Wibowo, 2008, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Fakultas Kehutan IPB, Bogor.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Santuri. *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- H.R.S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah*, Universitas Surabaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Pekara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

C. Sumber Lain

Popi Tuhulele, 2014, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2

Syarrif Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Vol. 5. No. 2